

PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK YATIM DALAM PERSPEKTIF *HIFZ AL-MĀL* TERHADAP SENGKETA KEWARISAN DENGAN KERABAT (ASABAH)

Muhammad Maksum Ali
Universitas Sunan Giri Surabaya
E-mail: maksumalilur111@gmail.com

Abstract: *This study examines the protection of inheritance rights of orphaned children within Islamic inheritance law through the perspective of *hifz al-māl* as a key principle of *maqāṣid al-ṣyārʿah*. Inheritance disputes frequently arise in practice despite clear legal provisions, often resulting in injustice toward vulnerable parties. Orphaned children are among the most disadvantaged, even though they hold a primary legal status as heirs due to their direct lineage (*nasab*). However, their limited legal capacity and social vulnerability often expose them to marginalization and exploitation, particularly in disputes involving extended relatives categorized as *ʿasabah*. This research employs a normative juridical approach through library research, utilizing primary sources such as the *Qurʾān*, *Hadith*, and the *Compilation of Islamic Law*, as well as relevant scholarly literature. The findings indicate that orphaned children occupy a prioritized and legally protected position as heirs that cannot be overridden by other relatives whose rights are conditional. Nevertheless, their inability to manage property independently necessitates the implementation of guardianship (*wilāyah*) as a mechanism to safeguard and administer their inheritance. From the perspective of *hifz al-māl*, protection extends beyond preserving assets to ensuring lawful ownership, fair distribution, and preventing unjust appropriation. The study concludes that safeguarding the inheritance rights of orphaned children represents a realization of *hifz al-māl*, where inheritance law functions not only as a system of distribution but also as an instrument of justice that protects vulnerable members within the family structure.*

Keywords: *Orphaned Children; Inheritance Law; Guardianship; Hifz Al-Māl; Islamic Law.*

Pendahuluan

Fenomena sengketa kewarisan merupakan persoalan yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam konteks keluarga

sederhana maupun dalam lingkup yang lebih kompleks. Meskipun hukum kewarisan telah mengatur secara jelas mengenai siapa yang berhak dan bagaimana pembagian harta dilakukan, dalam praktiknya tidak jarang muncul konflik yang berujung pada ketidakadilan, terutama terhadap pihak-pihak yang berada pada posisi lemah. Salah satu kelompok yang paling rentan adalah anak yatim, yang secara hukum justru merupakan pihak yang memiliki hak paling kuat atas harta peninggalan orang tuanya. Namun, keterbatasan kecakapan hukum, kedewasaan, serta posisi sosial yang lemah sering kali membuat hak tersebut terabaikan, bahkan dirampas oleh pihak lain yang memiliki kekuasaan atau dominasi dalam keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam hukum kewarisan dan realitas sosial yang terjadi, sehingga perlindungan terhadap hak waris anak yatim menjadi isu yang relevan dan penting untuk dikaji secara lebih mendalam.

Hukum waris dalam Islam pada hakikatnya tidak hanya mengatur perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi juga menjaga harmonisasi keluarga, kepastian hak, dan keadilan dalam pendistribusiannya. Dalam praktiknya, persoalan waris kerap berkembang menjadi sengketa ketika pembagian harta tidak lagi dipahami sebagai pelaksanaan ketentuan syariat, melainkan sebagai ruang perebutan kepentingan di antara anggota keluarga. Dinamika hukum kewarisan kontemporer menunjukkan bahwa hukum waris Islam tetap memiliki relevansi yang kuat karena tidak hanya memberikan pengaturan mengenai bagian ahli waris, tetapi juga memuat orientasi perlindungan terhadap hak-hak yang sah dalam struktur keluarga¹. Di sisi lain, sengketa kewarisan juga memperlihatkan bahwa konflik sering muncul akibat ketidakjelasan pemahaman mengenai kedudukan ahli waris dan urutan prioritas dalam sistem kewarisan Islam, sehingga penyelesaiannya harus dikembalikan pada ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada kedekatan emosional atau kekuatan sosial dalam keluarga². Aturan waris dalam Islam tidak dapat dipahami sebatas mekanisme

¹ W. Zuwika, R. M. Ulya, H. Herianto, E. A. Wati, B. Zaman, dan S. Suhairi, "Dinamika Hukum Kewarisan di Era Modern: Tantangan dan Relevansi Hukum Waris Islam," *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 3, no. 2 (2024): 31–45

² P. A. Mandasari, Djanuardi, dan R. Supriyatni, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris kepada Golongan Dzawil Arham melalui Litigasi dan Non Litigasi dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 144-148

pembagian harta belaka, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang sah.

Salah satu persoalan yang paling sensitif dalam sengketa kewarisan muncul ketika hak waris anak yatim berhadapan dengan klaim kerabat yang berpotensi mengurangi atau menggeser hak anak sebagai ahli waris. Dalam literatur hukum kewarisan Islam, anak ditempatkan sebagai ahli waris karena hubungan nasab, sehingga kedudukannya sebagai penerima waris tidak hilang hanya karena ia masih di bawah umur³. Namun, karena anak yang belum dewasa belum cakap mengelola hartanya sendiri, hukum Islam menempatkan perwalian sebagai mekanisme perlindungan untuk mengurus dan menjaga harta tersebut sampai anak dinilai mampu. Prinsip ini sejalan dengan Surah al-Nisā' ayat 6 yang memerintahkan pengujian kecakapan anak yatim sebelum hartanya diserahkan, sehingga persoalan waris anak yatim bukan hanya menyangkut pembagian bagian, tetapi juga menyangkut jaminan perlindungan atas harta yang telah menjadi haknya⁴.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menempatkan perlindungan hak waris anak yatim bukan hanya sebagai persoalan administrasi pembagian harta, tetapi sebagai bagian dari perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam struktur keluarga. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, prinsip *hifz al-māl* menunjukkan bahwa perlindungan harta tidak cukup dimaknai sebagai menjaga benda dari kehilangan, melainkan mencakup perlindungan terhadap hak kepemilikan yang sah, pengelolaan yang amanah, dan distribusi yang adil⁵. Di sisi lain, pembacaan hukum waris melalui pendekatan *maqāṣid* juga menegaskan pentingnya menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai orientasi utama, sehingga perlindungan terhadap hak ahli waris yang lemah tidak boleh dikalahkan oleh dominasi pihak yang lebih kuat secara sosial maupun keluarga⁶.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana/Prenada Media, 2015).

⁴ Tarmizi M. Jakfar dan Munarul Mukminin, "Penetapan Perwalian terhadap Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur menurut Hukum Islam pada Mahkamah Syariah Banda Aceh," *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2022), 240-242

⁵ Gatot Teguh Arifyanto, "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer," *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf* 3, no. 1 (2025): 4-8

⁶ Wahyu, Moh. Adib Sya'bani, dan Syahrul Permana, "Hak Waris dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga dengan Prinsip Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024): 11–21.

Sejumlah penelitian telah membahas perlindungan anak yatim dan hak-haknya dalam hukum Islam, tetapi pembahasannya masih bergerak dalam ruang yang terpisah. Sebagian kajian menekankan bahwa hukum Islam dan hukum positif telah memberikan dasar perlindungan terhadap penguasaan harta waris anak yatim oleh wali, meskipun pengawasan terhadap pengelolaannya masih belum optimal. Kajian lain menunjukkan bahwa kedudukan kerabat dalam hukum kewarisan Islam bersifat kondisional dan tunduk pada susunan ahli waris yang lebih utama, sementara pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* membuka ruang untuk membaca ulang hukum waris secara lebih adil dan substantif⁷. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian untuk menghubungkan perlindungan hak waris anak yatim dengan sengketa kewarisan yang melibatkan kerabat (*asabah*) dalam perspektif *hifẓ al-māl* sebagai kerangka analisis yang lebih terarah.

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah dua persoalan pokok, yaitu kedudukan anak yatim sebagai ahli waris dalam hukum Islam dan relevansi *hifẓ al-māl* dalam melindungi hak waris mereka ketika berhadapan dengan sengketa kewarisan yang melibatkan kerabat. Fokus ini penting karena perlindungan terhadap anak yatim tidak cukup hanya ditegaskan pada tatanan moral, tetapi juga harus dipastikan dalam susunan ahli waris dan mekanisme pembagian waris yang diakui oleh hukum Islam. Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui penelaahan normatif terhadap ketentuan kewarisan Islam, kedudukan *asabah* dalam struktur *faraidh*, dan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar untuk membaca perlindungan hak secara lebih substantif⁸. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan posisi anak yatim sebagai ahli waris yang sah, tetapi juga menunjukkan bagaimana hak tersebut harus dipertahankan dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

Atas dasar itu, proposisi yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa perlindungan hak waris anak yatim harus dipahami sebagai bagian dari realisasi *hifẓ al-māl*, sehingga setiap klaim kerabat atas harta waris wajib tunduk pada struktur kewarisan yang telah ditetapkan hukum Islam. Dalam kerangka ini, *hifẓ al-māl* tidak hanya bermakna menjaga harta dari kehilangan, tetapi juga menjaga agar hak kepemilikan yang sah tetap berada pada pemiliknya serta tidak

⁷ Abul Khair dan Asni Zubair, "Sistematika 'Asabah dalam Hukum Kewarisan Islam,'" *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 1 (2022): 27–38

⁸ *Ibid*

bergeser karena dominasi pihak yang lebih kuat dalam relasi keluarga⁹. Dengan demikian, sengketa kewarisan yang melibatkan anak yatim harus dibaca bukan semata-mata sebagai persoalan perebutan bagian waris, melainkan sebagai persoalan perlindungan hak yang berorientasi pada keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan anak yatim sebagai ahli waris dalam hukum Islam serta perlindungan hak warisnya dalam sengketa kewarisan dengan kerabat (*asabah*) melalui perspektif *hifz al-māl*. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan normatif anak yatim sebagai ahli waris, mengkaji relevansi *hifz al-māl* dalam perlindungan hak waris, serta menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa kewarisan harus diarahkan pada upaya menjaga keadilan, amanah, dan kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Kajian Literatur

Dalam hukum kewarisan Islam, anak menempati kedudukan penting sebagai ahli waris karena hubungan nasab menempatkannya dalam susunan utama penerima harta peninggalan. Dengan demikian, status anak sebagai ahli waris tidak hilang hanya karena ia belum dewasa, sebab yang terbatas pada dirinya bukan hak kewarisannya, melainkan kecakapannya dalam mengelola harta yang telah menjadi bagiannya¹⁰. Pada konteks masyarakat di Indonesia, hukum kewarisan Islam juga dipahami bukan hanya sebagai aturan mengenai pembagian waris, tetapi sebagai sistem yang memberikan kepastian mengenai siapa yang berhak mewarisi, urutan ahli waris, dan prinsip distribusi yang harus dijalankan sesuai ketentuan syariat¹¹. Oleh karena itu, kedudukan anak sebagai ahli waris harus dipahami sebagai hak yang melekat secara hukum sejak pewaris meninggal dunia dan tetap harus diakui meskipun pengelolaan harta tersebut belum dapat dilakukan secara mandiri.

Ketika ahli waris masih dalam usia belia, persoalan kewarisan tidak lagi berhenti pada penetapan siapa yang berhak menerima

⁹ Wahyu, Moh. Adib Sya'bani, dan Syahrul Permana, "*Hak Waris dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga dengan Prinsip Maqasid Syariah*". Jurnal Studi Inovasi 4, no. 2 (2024): 11–21

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana/Prenada Media, 2015).

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Edisi Revisi) (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

warisan, tetapi juga menyangkut bagaimana harta tersebut dijaga sampai anak memiliki kecakapan untuk mengelolanya sendiri. Dalam hukum Islam, perwalian atas harta anak di bawah umur ditempatkan sebagai mekanisme perlindungan yang memberi kewenangan kepada wali untuk mengurus, memelihara, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan harta anak, bukan untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain. Di sisi lain, kajian mengenai penguasaan harta waris anak yatim menunjukkan bahwa meskipun norma perlindungan terhadap harta anak telah ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum positif, lemahnya pengawasan terhadap tindakan wali masih membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan yang merugikan kepentingan anak sebagai pemilik sah¹². Atas penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perwalian dalam konteks kewarisan harus dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum yang berfungsi menjaga hak dan kepentingan anak sampai ia mampu bertindak atas hartanya secara mandiri.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, hifz al-māl ditempatkan sebagai salah satu tujuan pokok syariat yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap harta sebagai unsur yang menunjang keberlangsungan hidup dan tertib sosial masyarakat. Perlindungan tersebut tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga harta dari kehilangan secara fisik, tetapi juga mencakup perolehan yang sah, pengelolaan yang amanah, distribusi yang adil, serta pemanfaatan yang sesuai aturan¹³. Dengan demikian, hifz al-māl memberikan dasar konseptual bahwa hukum Islam tidak semata-mata mengatur kepemilikan harta, tetapi juga mengarahkan agar harta tetap berada dalam jalur yang adil dan tidak menjadi sarana lahirnya kezaliman¹⁴. Di sisi lain, pembahasan umum tentang maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada dasarnya bertujuan mewujudkan maslahat, sehingga perlindungan terhadap harta harus difahami sebagai bagian dari orientasi syariat dalam menjaga harmonisasi kehidupan.

¹² Safira Rahmanda, Dyah Erie Shinta Putri, dan Anindya Diva Untari, "Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Harta Waris Anak Yatim oleh Wali," BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam 6, no. 2 (2025): 237–254

¹³ Gatot Teguh Arifyanto, "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer," ALWAAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf 3, no. 1 (2025).

¹⁴ Asmuni, Mth. "Perlindungan terhadap Harta (Perspektif al-Maqashid al-Syariah)." Millah: Journal of Religious Studies, 5(2).(2016) 293–306.

Dalam hukum waris Islam, asabah merupakan kelompok ahli waris yang menerima sisa harta setelah bagian ahli waris terdekat atau ashabul furudh seperti: anak, suami/istri, orang tua. Apabila harta telah habis, posisi asabah tidak mendapat bagian sehingga kedudukannya selalu bergantung pada susunan ahli waris utama dalam struktur faraidh¹⁵. Pada saat yang sama, pembacaan kewarisan berbasis maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa keadilan waris tidak cukup dipahami sebagai pembagian bagian secara formal, tetapi juga harus diarahkan pada perlindungan terhadap pihak yang paling rentan dalam keluarga.

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan, perlindungan hak waris anak yatim dalam perspektif *hifz al-māl* dapat dipahami sebagai kewajiban syariat untuk menjaga agar harta yang telah menjadi hak anak tetap berada pada pemiliknya yang sah dan tidak bergeser karena sengketa dengan kerabat. Dalam kerangka ini, hak waris anak yatim bukan sekadar bagian yang diberikan setelah pewaris meninggal dunia, tetapi merupakan hak yang harus dilindungi secara mutlak karena anak belum memiliki kecakapan penuh untuk mempertahankan dan mengelola hartanya sendiri, sehingga perlindungan tersebut harus dijalankan melalui mekanisme perwalian yang amanah dan bertanggung jawab. Pada saat yang sama, kedudukan kerabat dalam kategori asabah tetap tunduk pada susunan ahli waris yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam, sehingga klaim mereka tidak dapat mengurangi hak anak yatim yang lebih dahulu melekat secara hukum. Oleh karena itu, perlindungan hak waris anak yatim dalam sengketa kewarisan dengan kerabat harus dipahami sebagai bagian dari realisasi *hifz al-māl*, yakni menjaga hak kepemilikan anak dan memastikan bahwa hartanya tetap dipelihara oleh wali yang masih memiliki hubungan keluarga sampai anak tersebut capak untuk menerimanya secara mandiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Rancangan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma, asas, dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan hak waris anak yatim dalam perspektif *hifz al-māl*, sehingga objek kajian diletakkan pada

¹⁵ Abul Khair dan Asni Zubair, "Sistematika 'Asabah dalam Hukum Kewarisan Islam,'" Jurnal Ar-Risalah 2, no. 1 (2022): 27–38

sumber-sumber hukum dan literatur yang relevan, bukan pada pengumpulan data lapangan¹⁶.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kedudukan anak yatim sebagai ahli waris dalam hukum Islam, perlindungan hak waris anak yatim, konsep *hifẓ al-māl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, serta kedudukan kerabat (*asabah*) dalam sengketa kewarisan. Bahan utama penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum kewarisan Islam, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang digunakan untuk memperjelas istilah serta konsep penelitian. Alat utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah instrumen dokumentasi dan klasifikasi bahan hukum¹⁷.

Penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi, dokumentasi, penelaahan, dan pengelompokan bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, definisi operasional konsep digunakan untuk memperjelas istilah-istilah utama, yaitu anak yatim sebagai anak yang ayahnya telah meninggal dunia dan dalam penelitian ini diposisikan sebagai ahli waris yang belum dewasa; hak waris sebagai hak kepemilikan atas harta peninggalan yang lahir karena kematian pewaris; *hifẓ al-māl* sebagai prinsip perlindungan harta dalam *maqāṣid al-syarī'ah*; serta *asabah* sebagai kerabat ahli waris yang memperoleh sisa harta warisan menurut sistem *faraidh*. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pola berpikir deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan umum menuju analisis terhadap persoalan yang lebih khusus, guna menjelaskan

¹⁶ h Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–123.

¹⁷ Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, dan Ismi Arifiana, "Metode dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

perlindungan hak waris anak yatim dalam sengketa kewarisan dengan kerabat (*asabah*)¹⁸.

Kedudukan Anak Yatim dan Asabah dalam Struktur Kewarisan Islam

Pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk menelaah perlindungan hak waris anak yatim dalam hukum Islam melalui perspektif *hifz al-māl* sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Fokus pembahasan tidak hanya terletak pada kedudukan anak yatim sebagai ahli waris, tetapi juga pada hubungan antara hak anak tersebut dengan kedudukan kerabat (*asabah*), mekanisme perwalian sebagai instrumen perlindungan harta, serta relevansi *hifz al-māl* dalam memastikan bahwa harta warisan tetap berada pada pihak yang berhak menerimanya. Atas dasar itu, bagian ini disusun untuk menjelaskan secara bertahap struktur kewarisan Islam yang menempatkan anak yatim sebagai ahli waris yang sah, fungsi perwalian dalam menjaga harta waris anak, dan argumentasi normatif bahwa perlindungan hak waris anak yatim merupakan bagian dari tujuan syariat dalam menjaga harta, keadilan, dan kemaslahatan keluarga.

Dalam hukum kewarisan Islam, ahli waris secara umum dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu *dẓawil furudh*, *‘asabah*, dan *dẓawil arhamm*. *Dẓawil furudh* adalah ahli waris yang memiliki bagian tertentu yang telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur’an dan hadis, seperti suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek, anak perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan saudara seibu, sehingga mereka menerima bagian sesuai ketentuan dalam sistem *faraidh*¹⁹. Sementara itu, *‘asabah* merupakan kelompok ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu secara pasti, tetapi memperoleh sisa harta setelah pembagian kepada *dẓawil furudh*, yang meliputi antara lain anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, ayah dalam kondisi tertentu, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman, serta kerabat laki-laki lainnya berdasarkan urutan kedekatan dengan pewaris. Adapun *dẓawil arham* adalah kerabat yang memiliki hubungan darah dengan pewaris tetapi tidak termasuk dalam kedua kelompok sebelumnya, seperti cucu dari

¹⁸ Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022)

¹⁹ Iman Jauhari dan T. Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah maupun ibu, dan kerabat garis samping lainnya, yang baru dapat mewarisi apabila tidak terdapat ahli waris dari kelompok *dzawil furudh* dan *'asabah*²⁰. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam tersusun secara hierarkis dan bertingkat, sehingga hak waris ditentukan bukan hanya oleh kedekatan hubungan keluarga, tetapi oleh kategori dan prioritas yang telah ditetapkan dalam hukum syariat.

Dalam susunan ini, anak menempati posisi yang sangat kuat karena hubungan nasab menempatkannya sebagai ahli waris utama yang haknya lahir sejak pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, kedudukan anak sebagai ahli waris tidak bergantung pada belas kasihan keluarga, melainkan merupakan hak yang melekat secara hukum dalam sistem *faraidh*²¹. Kondisi yatim tidak menghapus status anak sebagai ahli waris, sebab yang hilang dari anak yatim adalah perlindungan ayahnya, bukan hak kewarisannya²².

Kedudukan anak sebagai ahli waris tidak hilang hanya karena ia berada dalam keadaan belum dewasa atau tidak cakap dalam mengurus harta. Status yatim hanya menunjukkan bahwa anak telah kehilangan ayahnya, bukan kehilangan haknya atas harta warisannya. Dengan demikian, selama tidak terdapat penghalang kewarisan yang sah seperti membunuh pewaris, anak yatim tetap berkedudukan sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan²³. Dalam konteks ini, yang menjadi persoalan bukan keberadaan hak anak itu sendiri, melainkan kemampuan anak untuk mempertahankan dan mengelola harta yang menjadi bagiannya, sehingga perlindungan hukum atas hak tersebut menjadi sangat penting.

Berbeda dengan anak kandung yang memperoleh hak karena hubungan nasab langsung, *asabah* dalam hukum kewarisan Islam merupakan kelompok ahli waris yang pada dasarnya menerima sisa harta setelah bagian ahli waris tertentu dibagikan. Oleh sebab itu, hak *asabah* tidak bersifat mutlak, tetapi sangat bergantung pada komposisi

²⁰ Gustina D. Arsyad, "Perlindungan Hukum Ahli Waris Ashabah dalam Konsep Penggantian Kedudukan Menurut Hukum Islam". Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro 1, no. 1 (2024) 75-80

²¹ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana/Prenada Media, 2015)

²² Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Edisi Revisi) (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

²³ *Ibid*

ahli waris lain yang hadir dalam suatu perkara kewarisan. Dalam literatur *faraidh*, *asabah* dipahami sebagai bagian dari sistem kewarisan yang tetap sah, namun kedudukannya bersifat kondisional karena hanya memperoleh bagian apabila masih terdapat sisa harta atau ketika tidak ada ahli waris tertentu yang lebih dahulu berhak.²⁴

Hubungan antara anak yatim dan *asabah* dalam struktur kewarisan harus dibaca secara hierarkis. Kehadiran anak kandung dapat memengaruhi kedudukan *asabah*, bahkan dalam keadaan tertentu dapat membatasi atau menyingkirkan hak *asabah* atas harta waris. Dengan demikian, hak *asabah* tidak boleh dipahami sebagai hak yang berdiri sendiri dan dapat dijalankan tanpa memperhatikan susunan ahli waris yang lebih utama. Dalam praktik sengketa kewarisan, persoalan sering muncul ketika relasi keluarga atau dominasi sosial dijadikan dasar untuk menuntut harta waris, padahal secara normatif prioritas hak tetap harus dikembalikan pada struktur kewarisan Islam yang menempatkan anak kandung pada posisi yang lebih dahulu²⁵.

Berdasarkan struktur tersebut, anak yatim dan *asabah* memang sama-sama berada dalam ruang ahli waris, tetapi keduanya tidak selalu berada pada posisi yang setara. Anak yatim sebagai anak kandung pewaris menempati posisi prioritas yang haknya harus diakui terlebih dahulu, sedangkan *asabah* hanya dapat memperoleh bagian dalam batas yang ditentukan oleh keberadaan ahli waris lain. Oleh karena itu, sengketa kewarisan antara anak yatim dan kerabat tidak boleh dibaca sebagai pertentangan hak yang sederajat, melainkan sebagai persoalan penempatan hak sesuai dengan hierarki kewarisan Islam. Dari sini dapat ditegaskan bahwa titik tolak perlindungan hak waris anak yatim harus dimulai dari pengakuan atas kedudukannya sebagai ahli waris utama yang haknya tidak boleh dikurangi hanya karena kelemahan usia maupun posisi sosialnya.

Perwalian sebagai Instrumen Perlindungan Harta Waris Anak Yatim

Dalam terminologi hukum Islam, konsep perwalian (*wilāyah*) memiliki dasar yang kuat baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, kata “wali” berasal dari akar kata *waliya-yali-wilāyah* yang

²⁴ Abul Khair dan Asni Zubair, “Sistematika ‘Asabah dalam Hukum Kewarisan Islam,” Jurnal Ar-Risalah 2, no. 1 (2022): 27–38

²⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam, Terjemah: Al-Mawarits fisy Syari’atil Islamiyyah ‘Ala Dhau’ al-kitab wa Sunnah* (Jakarta: Gema Insani, 1995)

bermakna dekat, menguasai, menolong, dan melindungi, sehingga menunjukkan adanya hubungan kedekatan dan tanggung jawab antara wali dan pihak yang berada di bawah perwaliannya²⁶. Dalam pengertian istilah, wali diartikan sebagai seseorang yang diberi kewenangan oleh hukum untuk mewakili dan mengurus kepentingan orang lain yang belum atau tidak cakap hukum, seperti anak di bawah umur, termasuk dalam hal perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta maupun kepentingan pribadi²⁷. Dengan demikian, wali tidak hanya berfungsi sebagai pendamping, tetapi juga sebagai pemegang otoritas hukum untuk bertindak atas nama pihak yang diwakilinya. Dalam perspektif hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, fungsi wali mencakup perlindungan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kepentingan anak atau pihak yang berada di bawah perwaliannya, terutama dalam menjaga dan mengelola harta agar tidak disalahgunakan serta tetap terpelihara hingga pihak tersebut memiliki kecakapan untuk bertindak secara mandiri. Pemahaman ini menunjukkan bahwa perwalian bukan sekadar hubungan sosial, tetapi merupakan institusi hukum yang memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Sistem perwalian merupakan suatu mekanisme hukum yang ditujukan untuk melindungi individu yang belum memiliki kecakapan hukum, termasuk anak yatim. Perwalian tidak hanya dipahami sebagai hubungan pengasuhan, tetapi juga sebagai tanggung jawab hukum yang melekat pada seorang wali untuk menjaga kepentingan pribadi dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya²⁸. Wali menempati posisi strategis sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk bertindak atas nama anak, baik dalam urusan keperdataan maupun pengelolaan harta, sehingga keberadaan perwalian menjadi bagian penting dalam sistem hukum keluarga Islam.

Kebutuhan terhadap perwalian menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan kedudukan anak yatim sebagai ahli waris. Meskipun anak yatim memiliki hak waris yang sah, ia sering kali belum memiliki kemampuan hukum untuk mengelola dan mempertahankan harta yang menjadi bagiannya. Oleh karena itu, perwalian berfungsi sebagai

²⁶ Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

²⁸ Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022).

sarana perlindungan terhadap hak tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain, termasuk kerabat sendiri. Dalam perspektif ini, perwalian bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi instrumen yang memastikan bahwa hak waris anak yatim tetap terjaga sampai ia mencapai kecakapan hukum yang memadai²⁹.

Dalam menjalankan fungsinya, wali memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab yang cukup luas terhadap harta waris anak yatim. Wali berkewajiban untuk mengelola harta tersebut dengan penuh kehati-hatian, menjaga keutuhan dan nilai ekonominya, serta menggunakannya semata-mata untuk kepentingan anak. Prinsip yang mendasari kewenangan ini adalah keharusan untuk bertindak dengan itikad baik (*good faith*) dan menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)³⁰. Dengan demikian, wali tidak memiliki hak untuk memanfaatkan harta waris anak secara pribadi, melainkan hanya sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya.

Namun demikian, dalam praktiknya, perwalian tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai penyimpangan dapat terjadi, seperti penyalahgunaan harta oleh wali, konflik kepentingan antara wali dan anak, serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan harta waris. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan perwalian tidak secara otomatis menjamin perlindungan, apabila tidak disertai dengan integritas wali dan mekanisme kontrol yang memadai. Bahkan dalam beberapa kasus, sengketa kewarisan dapat muncul justru karena wali yang berasal dari kalangan kerabat memanfaatkan posisinya untuk menguasai harta anak yatim secara tidak sah³¹.

Berdasarkan uraian tersebut, perwalian dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis dalam melindungi harta waris anak yatim. Perwalian tidak hanya berperan dalam aspek administratif pengelolaan harta, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan preventif dan represif terhadap potensi pelanggaran hak anak. Dalam konteks yang lebih luas, perwalian dapat dilihat sebagai

²⁹ Faila Farastia Maramis, "Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Belum Dewasa dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia," *Lex Privatum* 14, no. 4 (2024). 5-17

³⁰ Budi Eko Santoso, Anis Tyas Kuncoro, dan Mohammad Noviani Ardi, "Penetapan Wali untuk Pengelolaan Harta Waris Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 3, no. 4 (2024). 3-8

³¹ Merrie Widyaning Kusumastuti, Ines Elny Saria, dan Diana Napitupulu. "Penyelesaian Sengketa Waris yang Melibatkan Ahli Waris di Bawah Umur," *Jurnal Dimensi Hukum* 8, no. 10 (2024). 74-78.

bagian dari upaya menjaga hak kepemilikan yang sah, yang selaras dengan tujuan syariat dalam melindungi harta. Oleh karena itu, efektivitas perwalian sangat menentukan sejauh mana hak waris anak yatim benar-benar dapat terlindungi dalam praktik kewarisan Islam.

Perwalian sebagai Instrumen Perlindungan Harta Waris Anak Yatim

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap harta atau *hiḥẓ al-māl* merupakan salah satu tujuan utama yang menegaskan pentingnya menjaga kepemilikan yang sah dari segala bentuk pelanggaran dan penguasaan yang tidak berhak. Prinsip ini tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga eksistensi harta secara fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak kepemilikan yang melekat pada individu, termasuk anak yatim sebagai ahli waris. Setiap bentuk pengalihan, pengelolaan, maupun distribusi harta warisan harus diarahkan untuk memastikan bahwa harta tersebut tetap berada pada pihak yang secara sah berhak menerimanya³².

Secara konteks kewarisan Islam, anak yatim sebagai ahli waris memiliki hak kepemilikan yang telah lahir sejak meninggalnya pewaris, sehingga hak tersebut tidak dapat ditunda, dikurangi, atau dialihkan tanpa dasar yang sah. Namun, karena anak yatim belum memiliki kecakapan hukum, keberadaan hak tersebut membutuhkan perlindungan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional melalui mekanisme hukum seperti perwalian. Dalam hal ini, *hiḥẓ al-māl* berfungsi sebagai landasan etik dan normatif yang menuntut agar setiap pengelolaan harta warisan anak yatim harus berorientasi pada perlindungan, bukan eksploitasi.

Relevansi *hiḥẓ al-māl* menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan potensi sengketa kewarisan antara anak yatim dan kerabat, khususnya dalam kategori *asabah*. Meskipun *asabah* memiliki kedudukan dalam struktur kewarisan, haknya tidak bersifat absolut dan tetap bergantung pada keberadaan ahli waris lain. Dalam perspektif *maqāṣid*, setiap klaim terhadap harta waris harus diuji berdasarkan prinsip perlindungan terhadap pihak yang paling rentan, termasuk anak yatim yang belum mampu mempertahankan haknya secara mandiri. Pendekatan *hiḥẓ al-māl* tidak hanya melihat keadilan sebagai distribusi bagian, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap

³² Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022).

kemungkinan hilangnya hak akibat dominasi pihak tertentu dalam keluarga³³.

Lebih jauh, prinsip *hifz al-māl* juga menuntut adanya integrasi antara norma kewarisan dan praktik sosial dalam keluarga. Dalam banyak kasus, penyimpangan dalam pengelolaan harta waris anak yatim tidak terjadi karena ketidaktahuan terhadap hukum, tetapi karena lemahnya kesadaran akan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga amanah tersebut³⁴. Oleh sebab itu, perlindungan hak waris anak yatim tidak cukup hanya mengandalkan aturan formal, tetapi juga memerlukan penguatan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan perwalian. Hal ini menunjukkan bahwa *hifz al-māl* bekerja tidak hanya sebagai prinsip hukum, tetapi juga sebagai prinsip etika dalam relasi keluarga.

Dari perspektif hukum Islam, penguasaan atau perampasan harta waris anak yatim merupakan perbuatan yang dilarang secara tegas dan dikategorikan sebagai kezaliman yang berat. Al-Qur'an memberikan peringatan keras dalam QS. An-Nisa ayat 10 bahwa orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sesungguhnya telah menelan api dalam perutnya dan akan mendapatkan siksa di akhirat. Larangan ini menunjukkan bahwa perlindungan harta anak yatim tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi teologis yang kuat, karena tindakan tersebut bertentangan langsung dengan prinsip keadilan dan amanah dalam syariat Islam³⁵. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap *hifz al-māl*, karena merusak hak kepemilikan yang sah dan menempatkan pihak yang lemah dalam posisi dirugikan. Selain berdimensi hukum, pelanggaran terhadap hak waris anak yatim juga membawa konsekuensi moral dan akhirat yang sangat berat.

Di sisi lain, dalam hukum positif Indonesia, tindakan mengambil atau menguasai harta waris anak yatim secara tidak sah juga dapat dikenakan konsekuensi hukum pidana maupun perdata. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yakni

³³ Ris Dwi Yuliani, Safira Tsaniyatur Rohaimi, Naila Rizqi Salsabila, Najwa Nur Hanifah, dan Mohammad Syaifudin. "Penyelesaian Sengketa Waris yang Melibatkan Ahli Waris di Bawah Umur," *Jurnal Dimensi Hukum* 8, no. 10 (2024). 693-698

³⁴ *Ibid*

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012)

menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum meskipun semula berada dalam penguasaannya secara sah³⁶. Selain itu, dalam kondisi tertentu, perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, apabila dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh harta tersebut³⁷. Dalam konteks perwalian, wali yang menyalahgunakan kewenangannya juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena melanggar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta waris anak yatim tidak hanya dijamin dalam hukum Islam, tetapi juga diperkuat oleh sistem hukum nasional, sehingga setiap bentuk perampasan atau penyalahgunaan harta anak yatim memiliki konsekuensi hukum yang tegas.

Perlindungan hak waris anak yatim sangat bergantung pada peran aktif wali dalam menjaga dan mengelola harta yang menjadi hak anak tersebut. Upaya perlindungan dapat dilakukan dengan cara mengelola harta secara transparan, mencatat seluruh aset serta penggunaannya, dan memastikan bahwa pemanfaatan harta hanya diperuntukkan bagi kepentingan anak sesuai dengan prinsip amanah dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Selain itu, wali perlu menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti mencampur harta pribadi dengan harta anak atau mengambil keuntungan pribadi dari pengelolaannya. Untuk meminimalisir sengketa kewarisan, langkah-langkah preventif juga perlu dilakukan, antara lain melibatkan ahli waris lain secara terbuka dalam proses pembagian, mendokumentasikan pembagian waris secara hukum, serta menempuh jalur formal apabila diperlukan guna memperoleh kepastian hukum. Perspektif *hiḏ al-māl* memandang langkah-langkah tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kepemilikan yang sah sekaligus menjaga agar harta tidak berpindah secara tidak adil akibat konflik dalam keluarga. Perwalian tampil sebagai mekanisme yang tidak hanya mengatur pengelolaan harta, tetapi juga memperkuat pencegahan sengketa serta menjamin keberlangsungan hak waris anak yatim secara adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, perlindungan hak waris anak yatim dalam perspektif *hiḏ al-māl* harus dipahami sebagai upaya menyeluruh yang mencakup pengakuan atas hak, pengamanan terhadap harta, serta

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378

pengawasan terhadap pihak yang diberi kewenangan mengelolanya. Prinsip ini menegaskan bahwa harta warisan anak yatim harus tetap dijaga hingga anak tersebut memiliki kecakapan untuk mengelola sendiri haknya, dan setiap bentuk pelanggaran terhadap prinsip tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan syariat. Upaya *hifz al-māl* berfungsi sebagai dasar normatif sekaligus kerangka analisis yang memperkuat argumentasi bahwa perlindungan hak waris anak yatim bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi merupakan bagian integral dari tujuan utama syariat Islam dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa anak yatim tetap berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dan menempati posisi prioritas dalam struktur kewarisan Islam karena hubungan nasab yang langsung dengan pewaris. Kedudukan ini merupakan hak yang melekat secara hukum dan tidak dapat digeser oleh kerabat lain, termasuk dalam kategori *asabah*, yang haknya bersifat kondisional dan bergantung pada keberadaan ahli waris utama. Sistem kewarisan Islam melalui *faraidh* telah mengatur secara jelas urutan prioritas tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang paling berhak. Dengan demikian, sengketa yang melibatkan anak yatim tidak dapat diselesaikan berdasarkan dominasi sosial atau kedekatan emosional semata, tetapi harus dikembalikan pada ketentuan hukum yang menempatkan anak sebagai penerima hak yang utama.

Kondisi anak yatim yang belum memiliki kecakapan hukum menuntut adanya mekanisme perlindungan yang efektif terhadap harta warisnya. Dalam hal ini, perwalian berperan sebagai instrumen hukum yang menjembatani antara hak kepemilikan dan kemampuan pengelolaan harta. Wali memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan mempertanggungjawabkan harta tersebut secara amanah, sehingga tidak terjadi penyimpangan selama masa ketidakcakapan anak. Namun, praktik perwalian juga menghadapi berbagai tantangan, seperti potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan, yang dapat merugikan hak anak yatim. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan perwalian tidak hanya membutuhkan dasar hukum, tetapi juga integritas, transparansi, dan pengawasan yang memadai agar fungsi perlindungannya dapat berjalan secara optimal.

Kajian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak waris anak yatim dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifẓ al-māl*, memiliki dimensi yang luas dan tidak terbatas pada aspek normatif semata. Perlindungan tersebut mencakup pengakuan atas hak kepemilikan yang sah, pengelolaan yang bertanggung jawab, serta pencegahan terhadap segala bentuk penguasaan yang tidak adil. Setiap pelanggaran terhadap hak anak yatim tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam Islam. Perlindungan yang komprehensif memerlukan keterpaduan antara norma hukum, kesadaran moral, dan peran pengawasan negara, sehingga harta warisan benar-benar terjaga dan sampai kepada pemilik yang sah. Orientasi ini menegaskan bahwa kewarisan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap pihak yang paling rentan dalam struktur keluarga.

Daftar Pustaka

- Arifyanto, G. T. (2025). Maqashid syariah sebagai kerangka konseptual dalam ekonomi dan keuangan Islam kontemporer. *ALWAAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 3(1), 4–8.
- Arsyad, G. D. (2024). Perlindungan hukum ahli waris ahabah dalam konsep penggantian kedudukan menurut hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 1(1), 75–80.
- Asmuni, Mth. (2016). Perlindungan terhadap harta (perspektif al-maqashid al-syariah). *Millab: Journal of Religious Studies*, 5(2), 293–306.
- Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian waris menurut Islam, Terjemah: Al-Mawarits fisy Syari'atil Islamiyyah 'ala dhau' al-kitab wa sunnah*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh* (Juz VII). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Darmalaksana, W. (2022). *Metodologi penelitian hukum Islam*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia.
- Ibnu Manzbur. (1994). *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Jauhari, I., & Bahar, T. M. A. (2021). *Hukum waris Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). *Al-Qur'an dan tafsirnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

- Khair, A., & Zubair, A. (2022). Sistematika 'asabah dalam hukum kewarisan Islam. *Jurnal Ar-Risalah*, 2(1), 27–38.
- Kusumastuti, M. W., Saria, I. E., & Napitupulu, D. (2024). Penyelesaian sengketa waris yang melibatkan ahli waris di bawah umur. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(10), 74–78.
- Mandasari, P. A., Djanuardi, & Supriyatni, R. (2022). Penyelesaian sengketa pembagian waris kepada golongan dzawil arham melalui litigasi dan non litigasi dalam perspektif sistem pewarisan Islam. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 144–148.
- Maramis, F. F. (2024). Perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa dalam sistem hukum perdata di Indonesia. *Lex Privatum*, 14(4), 5–17.
- Mukminin, M., & Jakfar, T. M. (2022). Penetapan perwalian terhadap pengurusan harta anak di bawah umur menurut hukum Islam pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 240–242.
- Permana, S., Sya'bani, M. A., & Wahyu. (2024). Hak waris dan keadilan: Menggagas reformasi hukum keluarga dengan prinsip maqasid syariah. *Jurnal Studi Inovasi*, 4(2), 11–21.
- Rahmanda, S., Putri, D. E. S., & Untari, A. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap penguasaan harta waris anak yatim oleh wali. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 237–254.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58.
- Santoso, B. E., Kuncoro, A. T., & Ardi, M. N. (2024). Penetapan wali untuk pengelolaan harta waris anak di bawah umur dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 3(4), 3–8.
- Syarifuddin, A. (2015). *Hukum kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana/Prenada Media.
- Thalib, S. (2022). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia* (Edisi revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliani, R. D., Rohaimi, S. T., Salsabila, N. R., Hanifah, N. N., & Syaifudin, M. (2024). Kedudukan ashabah dalam ilmu faraidh menurut perspektif hukum Islam. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(10), 693–698.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.

Muhammad Maksum Ali

Zuwika, W., Ulya, R. M., Herianto, H., Wati, E. A., Zaman, B., & Suhairi, S. (2024). Dinamika hukum kewarisan di era modern: Tantangan dan relevansi hukum waris Islam. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3(2), 31–45.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023